

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Pada Hari ini Kamis tanggal 7 November 2024 Saya Suraya, sebagai Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Muzakir Bin Mansur Sabi, tempat dan tanggal lahir GAMPONG BARO, 12 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Gampong Baro, Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 29 Oktober 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Zulfida Binti Saiful Abd sebagai Penggugat;  
Lawan  
Muzakir Bin Mansur Sabi sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MUZAKIR BIN MANSUR SABI**) terhadap Penggugat (**ZULFIDA BINTI SAIFUL ABD**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Website Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Demikian pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

  
Jurusita  
Suraya